

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berideologikan Pancasila dengan beraneka ragam suku, bangsa, ras, agama serta gender. Perbedaan tersebut juga didasari pada semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu jua). Sistem kebudayaan Indonesia yang merujuk pada falsafah negara Pancasila dengan tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa, Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut untuk menjadi suatu kekuatan sehingga bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Keanekaragaman itu dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Indonesia merupakan negara sosial yaitu kebudayaan masyarakatnya mempunyai bentuk-bentuk struktural yang tentu saja menjalani pola-pola perilaku berbeda-beda dengan situasi yang dihadapi masyarakat tersebut. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengarah pada suatu dinamika sosial bermula dari masyarakat satu melakukan suatu komunikasi dengan masyarakat lain. Mereka

membangun

suatu hubungan baik itu berupa perseorangan atau kelompok sosial. Namun, dalam hubungan antar masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa konflik itu selalu ada dalam hubungan sosial apalagi antar masyarakatnya. Mengenai konflik biasanya dilatar belakangi oleh beberapa perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, bahkan mungkin penyimpangan tertentu dan lain sebagainya. Adapun teori konflik sosial menurut Carlos M. Lemos menyebutkan bahwa *“In General terms, conflict can be defined as a confrontation or dynamic balance of power. Power can also be defined in very general terms imposing will or produce a desired effect. Thus, social conflict is a confrontation of social powers.”*¹

Maksud dari kutipan di atas adalah konflik secara umum diartikan sebagai ketegangan dari dua belah pihak atau perimbangan kekuatan yang dinamis dimana kekuatan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan memaksakan kehendak atau menghasilkan sesuatu atau efek yang diinginkan. Jadi konflik sosial adalah konfrontasi atau suatu ketegangan kekuatan-kekuatan sosial. Untuk mengatasi hal itu aparaturnegara seperti Kepolisian perannya sangat berpengaruh sekali dalam konflik sosial. Kepolisian adalah serapan dari kata Belanda yaitu *Politie* yang artinya adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan

¹ Carlos M. Lemos, *Agent-Based Modeling of Social Conflict: From Mechanisms to Complex Behavior* (Springer, 2017), hlm. 7.

dan masyarakat, menegakkan hukum, pencegahan, menyeleksi, melakukan penyelidikan aktivitas kriminal hukum pidana dan perdata. Polisi juga dipercayakan dengan berbagai kegiatan perizinan, pengawasan dan Pengaturan:² *“the majority of reactive police work actually involves what is known as “low-visibility” policing, or “peacekeeping” (solving domestic disputes, traffic functions, as well as criminal law enforcement functions, the police officer must possess a wide variety of skills which enable him to temporarily defuse hostile situations and to refer complex problems to others for further attention.”*³ Yang dimaksud dari kutipan tersebut adalah sebagian besar pekerjaan polisi yang reaktif sebenarnya melibatkan apa yang dikenal sebagai kepolisian dengan visibilitas rendah atau penjaga perdamaian (menyelesaikan perselisihan rumah tangga, penegakkan lalu lintas dan penegakkan hukum lainnya) karena peran polisi melibatkan fungsi “Pemelihara perdamaian”, serta fungsi penegak hukum pidana. Petugas polisi harus memiliki beragam keterampilan yang dapat meredakan situasi konflik atau permusuhan dan menyampaikan masalah kompleks kepada orang lain untuk mendapatkan perhatian masyarakat lebih lanjut sehingga masyarakat juga ikut berperan membantu untuk meredakan situasi tersebut.

² “Polisi,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 9, 2023, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Polisi&oldid=23982399>.

³ *A Comparative Analysis of Delinquency Prevention Theory: Police-Juvenile Operations* (National Institute for Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Law Enforcement Assistance Administration, U.S. Department of Justice, 1977), hlm. 4.

Adapun tugas Kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 5 ayat (1 dan 2) nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :⁴

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Begitu juga mengenai hal keamanan yang harus ditangani oleh pihak kepolisian sesuai dengan pasal 1 ayat (5) yakni : “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.” Begitu pula dipasal 2 disebutkan fungsi kepolisian yakni : “fungsi kepolisian adalah

⁴ “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” <https://jdih.go.id/files/4/2002uu002.pdf>, accessed November 27, 2023.

salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai penjelasan di atas, disimpulkan bahwa dimana pun negaranya termasuk Indonesia, tugas polisi tetaplah untuk menegakkan hukum, menciptakan ketertiban serta menjaga keamanan dan ini merupakan wewenang Kepolisian aparaturnya yang berada dibawah pimpinan presiden. Maka dari itu kepolisian wajib memberantas pelanggaran hukum yang ada di wilayahnya termasuk Konflik sosial. Hal ini didasari pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian yakni : “Mengatur, menjaga, mengawal dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.”⁵

Adapun sumber konflik sosial penelitian ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan sosial budaya yaitu tingkah laku manusia yang mengganggu manusia lainnya contohnya seperti menghidupkan *sound system* dengan nyaring setiap waktu, mabuk mabukan, perkelahian, perzinahan. Hal itu sering sekali ditemui pada warung remang-remang dilokasi penelitian penulis. Menurut panulis hal ini harus ditertibkan, diberantas bahkan dimusnahkan oleh pihak yang berwajib. Didalam Al-Quran juga sangat jelas melarang hal ini sebagaimana dalam surah Al-Maidah/5: 90.

⁵ “Tugas Dan Wewenang Kepolisian,” accessed August 23, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/26/080000169/tugas-dan-wewenang-kepolisian>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".⁶

Adapun perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh umatnya. Pelanggaran tersebut termaktub dalam QS.Al-Isra'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".⁷

Terkait adanya warung remang-remang dalam penelitian penulis. Awal adanya warung remang-remang di desa Palingkau ini tahun 2015. Pada saat itu warung remang-remang terlihat seperti warung pada umumnya dengan jam operasional buka jam 6 pagi dan tutup jam 12 malam. Pada saat itu mereka penjaga warung masih hanya menjual makanan dan minuman saja bahkan tidak ada tempat hiburan atau karaoke, menurut tetangga sekitar penjaga warung tersebut pun dulu pada tahun itu sangat sopan dan ramah. Lalu semakin bertambah tahun yang menjaga

⁶ "Qur'an Kemenag," accessed November 27, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=120>.

⁷ "Qur'an Kemenag," accessed June 6, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=111>.

warung tersebut pun orangnya bergonta ganti. Dan akhirnya jadilah warung remang-remang yang dianggap negatif seperti sekarang.⁸

Masyarakat juga menginfokan bahwa sudah sering menegur para penjaga warung remang-remang untuk berpakaian tertutup, mengurangi mabuk-mabukan dan tidak berpelukan kepada bukan muhrim secara terang-terangan. Namun itu tidak digubris para penjaga warung remang-remang bahkan semakin menjadi. Para pengunjung juga sering sekali melakukan perkelahian dalam keadaan mabuk bahkan ada yang sampai masuk penjara. Namun nampaknya masih saja konflik sosial ini terjadi.⁹

Menurut penulis ini sangat memprihatinkan sekali dalam segi hukum dengan awalnya warung remang-remang itu dianggap positif dari para tetangga dan masyarakat namun sekarang dipandang sangat negatif. Sudah pasti ada faktor penyebabnya termasuk ketegasan dari pihak kepolisiannya sendiri yang bergerak karna itu memang tugas mereka. Tetapi menurut masyarakat beberapa oknum dilihat kurang berperan dalam masalah ini. Sehingga membuat penulis tertarik melakukan penelitian untuk menggali lebih jauh lagi bagaimana peran kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sudah tentu ada faktor-faktor penghambat peran kepolisian dalam menangani konflik sosial ini hingga tidak ada kesudahannya sampai sekarang.

⁸ J, wawancara dengan masyarakat Desa Palingkau, Ibu Rumah Tangga, senin, 18 september 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang di Desa Palingkau Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan Perannya?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Secara signifikan penelitian ini berdasarkan penjabaran rumusan masalah sebelumnya, maka penjabaran mengenai tujuan dari pengetahuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang di Desa Palingkau Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan Perannya.

D. Definisi Operasional

1. Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain atau tokoh utama. Dengan istilah peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan berbagai lingkungan sosial. Peran yang ditetapkan adalah peran yang dijalani dan seseorang tidak mempunyai pilihan. Adapun peran yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sikap atau tindakan kepolisian yang memiliki wewenang dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang di desa Palingkau Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sudah terlaksanakan dengan benar atau sebaliknya.

2. Kepolisian

Polisi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartika sebagai badan pemerintah atau anggota badan pemerintah pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.¹⁰ Sedangkan Kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi mengenai tugas, wewenang dan sebagainya. Adapaun Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni : Kepolisian

¹⁰ “Arti Kata Polisi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed August 23, 2023, <https://kbbi.web.id/polisi>.

adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

3. Peran Kepolisian

Peran kepolisian adalah upaya atau tindakan dari pihak kepolisian dalam tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban umum, menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Menurut Undang-Undang pasal 5 nomor 2 ayat (1) tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. Adapun peran kepolisian yang penulis maksud disini adalah upaya atau tindakan tegas dalam memelihara keamanan, kenyamanan dan ketertiban dilingkungan warung remang-remang yang sudah sangat meresahkan masyarakat serta tetangga sekitar.

4. Konflik sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konflik adalah percekocan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh

¹¹ “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” accessed November 30, 2023

dalam kehidupan.¹² Adapun Konflik sosial yang penulis maksud disini adalah suatu perkelahian antara satu orang dengan orang lainnya yang berujung dengan melukai seseorang bahkan ada yang juga berdampak dengan ketidak nyamanan masyarakat. Tempat yang menimbulkan perkelahian tersebut dilihat dalam 5 (lima) tahun kebelakang dari sekarang melalui data konflik sosial yang diperoleh da`ri data konflik sosial yang ada di Polsek Kapuas Murung.

5. Warung Remang-Remang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Warung remang-remang adalah warung dengan lampu yang menyala remang-remang, biasanya berada di pinggir jalan, buka sore hari hingga subuh, pelayannya perempuan muda dan cenderung seksi, serta digunakan sebagai tempat mabuk-mabukan atau prostitusi¹³

Warung remang-remang merupakan suatu tempat yang memiliki fasilitas tempat duduk, hiburan musik, menyediakan makanan dan minuman, dengan menggunakan penerangan cahaya lampu yang remang-remang. Disebut remang-remang karena warung ini hanya memfasilitasi listrik seadnya.¹⁴ Adapun warung remang-remang yang

¹² BPBD Provinsi NTB, "Konflik Sosial - BPBD Provinsi NTB | Menuju NTB Tangguh Bencana," BPBD Provinsi NTB, accessed August 23, 2023, <http://localhost/bpbdntb/pages/konflik-sosial>.

¹³ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed June 6, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul>.

¹⁴ Iskandar Iskandar, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang-Remang Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru" (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2018).

penulis maksud adalah warung yang ada unsur negatifnya yaitu tempat hiburan yang sangat mengganggu masyarakat sekitar dimana hiburan dengan sound system yang sangat nyaring dan hampir tidak ada waktu istirahatnya, dijadikan tempat mabuk-mabukan, perzinahan, prostitusi dan perkelahian. Warung remang-remang tersebut sering sekali terjadi konflik sosial salah satunya adalah perkelahian antar pengunjung.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa sumber referensi yang berupa skripsi-skripsi terdahulu terkait dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, antara lain :

1. Iskandar, Mengutip dari skripsi yang berjudul “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang-Remang di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” Universitas Islam Riau¹⁵. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesatuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam penertiban Penyakit Masyarakat serta untuk mengetahui juga apa saja hambatan - hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap penyakit Masyarakat pada warung remang-remang. Adapun teori yang dipakai dalam skripsi ini

¹⁵ Iskandar Iskandar, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang-Remang Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2018).

adalah teori, peranan, teori kebijakan publik dan teori koordinasi, Sedangkan teori yang penulis pakai adalah teori peran dan teori konflik sosial.

2. Nita Sri Rahayu, Mengutip dari skripsi yang berjudul “Peran Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Kandis kabupaten siak”. Universitas Islam Riau.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran satuan polisi pamong praja dalam melakukan penanganan terhadap penyakit masyarakat atau maksiat yang terjadi di kecamatan Kandis. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dalam melakukan penanganan terhadap penyakit masyarakat khususnya prostitusi yang ada dikecamatan kandis. Adapun pendekatan penelitian diskripsi ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar berkaitan dengan pengumpulan data pada umumnya bersifat kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan analisis yang bersifat deskriptif yaitu pendekatan yang memberikan gambaran yang sistematika, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu.

¹⁶ Sri Rahayu Nita, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak* (other, Universitas Islam Riau, 2017), <https://doi.org/10/daftar%20pustaka.pdf>.

3. Muhammad Nurrofiq, mengutip dari skripsi yang berjudul "Optimalisasi Peran Polri Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Sosial di Masyarakat ditinjau Dari Persepektif Penegakkan Hukum dan HAM", Universitas Wahid Hasyim Semarang.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber terjadinya konflik sosial dan penanganan konflik sosial oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pencegahan. Sedangkan tujuan penelitian yang panulis lakukan fokus kepada peran yang dilakukan Kepolisian berupa upaya serta tanggapan dalam menangani Konflik sosial terkait adanya warung remang-remang di desa Palingkau Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Manggobi Mefi Meliyanus, mengutip dari skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Sosial Dikota Timika Papua", Universitas Atma Jaya Yogyakarta.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya polres Mimika dalam menanggulangi konflik sosial masyarakat dikota Timika Papua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya tindakan polisi managgulangi konflik secara preventif dan refresif sudah sesuai dengan pasal 5

¹⁷ Muhammad Murrofiq, *optimalisasi peran polri dalam mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat ditinjau dari perspektif penegakan hukum & ham* (skripsi, universitas wahid hasyim semarang, 2017), <https://eprints.unwahas.ac.id/803/>.

¹⁸ Mefi Meliyanus Manggombo, *upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial di kota timika papua* (s1, uajy, 2018), <https://e-journal.uajy.ac.id/14795/>.

ayat 1 peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berupa Permasalahan Konflik Sosial Desa Palingkau Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas sering terjadi diwarung remang-remang yang harus diatasi oleh kepolisian.

5. Agustian Sinurat, Mengutip dari skripsi yang berjudul “ Upaya Kepolisian dalam menanggulangi konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan”, Universitas Lampung.¹⁹ Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab terjadinya konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan hanya berfokus kepada Peran Kepolisian dalam menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang di desa Palingkau, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari 5 penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis buat yaitu fokus utama dalam permasalahan diskripsi ini adalah suatu konflik sosial berupa perkelahian antar pengunjung warung remang-remang di desa Palingkau yang disebabkan meminum minuman keras berakibatkan

¹⁹ Agustian Sinurat, *upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik antar masyarakat tanjung bintang lampung selatan*, skripsi (universitas lampung: fakultas hukum, february 17, 2016), <http://digilib.unila.ac.id/21266/>.

mabuk atau hilang kesadaran. Adapun perbedaan dari teori yang digunakan, penulis menggunakan teori peran dan teori konflik sosial saja untuk menganalisis data penelitian yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis memberikan sistematika penulisan secara sistematis yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan penelitian, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah yaitu alasan peneliti mengangkat judul ini, untuk menjaga kemukhtahiran dan orisinalitas penelitian ini penulis mengemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki pembahsan maupun tema yang sama, agar terlihat perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Dari latar belakang terdapat isu dan pemasalahan yang kemudian penulis rumuskan dalam rumusan masalah sehingga diketahui tujuan dan manfaat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan metode penelitian dan di dalam sub bab ini dijelaskan bagaimana peneliti melakukan penelitian. Dan juga menguraikan definisi operasional agar tidak keluar dari pembahasan yang akan diteliti, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, yang berisikan dengan metode penelitian yang meliputi jenis, sifat pendekatan penulisan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dilakukan.

BAB IV hasil dan pembahasan ini akan menjawab permasalahan dari rumusan masalah dengan menganalisis dan mengkaji dari sumber data yang diperoleh.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, pada sub bab ini berisi solusi maupun masukan peneliti terhadap permasalahan yang dibahas.